



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PENDIRIKAN DAN PEMERINTAHAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

1. bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukuan dan pengaturan Madrasah untuk dapat dijadikan acuan, model, motivasi, dan pemangsa Madrasah Swasta di seluruhnya;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama sebagai perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1986;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 Nomor 05/U/1975 dan Nomor 30 Tahun 1975 tentang Peningkatan Rata Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama, Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknik Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan

Peraturan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 112/1/1997 tanggal 22 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGELOMPOKAN MADRASAH.

Pertama

Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1975.

Ketiga

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1975.

Keempat

Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1976.

Kelima

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelambaguan Agama, Islam.


Enam

Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 854 (delapan ratus lima puluh empat) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Katujoh

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


[Signature]
H. MUHAMMAD TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Bina Ummah Islamiyah/Dirjen Bina Ummah Islamiyah dan Urusan Haji/Irjen/Kabaliptbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktor di lingkungan Ditjen Bina Ummah Islamiyah/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Bina Ummah Islamiyah/Kepusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Settingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

MENGETAHUI :

An. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Pusat Jawa Tengah
Kabupaten Semarang Agama Islam



[Signature]
H. MUHAMMAD TAHER
SIP. 1011000000